

## PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2016<sup>1</sup>

**Febiola Zildjian Sururama<sup>2</sup>**  
*febiolazildjiansururama@gmail.com*  
**Marnan A. T. Mokorimban<sup>3</sup>**  
*marnan.mokorimban@unsrat.ac.id*  
**Prisilia F. Worung<sup>4</sup>**  
*prisiliaworung@gmail.com*

### ABSTRAK

Pemerintah merupakan bagian penting dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Bitung. Kesejahteraan sosial tersebut diatur dalam Pasal 90 Ayat (2) UU No. 8 tahun 2016 yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemenuhan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas di Kota Bitung serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa upaya dengan baik sudah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bitung untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, meskipun beberapa program belum dapat berjalan dengan baik karena adanya hambatan. Pemenuhan ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi cukup bisa diatasi oleh pihak Dinas Sosial Bitung

secara baik.

**Kata kunci:** UU No 8 tahun 2016, kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam konsep bernegara, setiap manusia sebagai warga negara mempunyai hak yang sama dalam menjalani kehidupannya dan berhak untuk mendapat penghidupan yang layak. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Dari banyaknya instrumen HAM terkait dengan hak-hak asasi dalam berbagai isu, bahkan secara khusus diatur dalam sebuah instrumen HAM tentang kelompok dengan manusia berkebutuhan khusus yang disebut *Convention on the rights of persons with disabilities*, konvensi ini juga secara langsung telah diratifikasi di Indonesia. Konvensi ini merupakan berisi mengenai hak asasi pada umumnya, namun dalam versi yang lebih ditegaskan kembali sebab penyandang disabilitas menghadapi kondisi khusus yang berbeda dengan yang lain.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk terjaminnya kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas. Di dalam penyelenggaraan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101554

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

pemerintah di Indonesia kebijakan penanganan Penyandang Disabilitas secara konvensional menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Hal ini tercantum dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1997. Kedua regulasi itu menyebutkan Menteri Sosial sebagai *focal point* dalam penanganan disabilitas, dan diperkuat Permensos No. 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemensos, serta Permensos No. 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kemensos.<sup>2</sup> Dengan adanya keputusan mengenai tanggung jawab Kementerian Sosial terkait dengan Penyandang Disabilitas, maka di Kota Bitung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas diatur oleh Dinas Sosial Kota Bitung.

Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas Kota Bitung adalah sebanyak 1.861 orang yang terdapat di 8 kecamatan Kota Bitung. Dinas Sosial Kota Bitung, yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas, termasuk jaminan penyelenggaraan kesejahteraan umum bagi penyandang disabilitas haruslah tegas dalam

<sup>6</sup> Eva Rahmi Kasim, "Quo Vadis Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Pasca Undang-Undang No. 8 tahun 2016", Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 31 No. 1 (2019), hlm. 2.

pemerataan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Kesejahteraan sosial dimaksud terdapat dalam Pasal 90 Ayat (2) UU No. 8 tahun 2016, meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Perlindungan sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hak kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pada Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Bitung?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan hak kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Bitung?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis melalui metode kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bitung**

Sesuai dengan pasal 90 Ayat (2) UU No. 8 tahun 2016, berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan yang memiliki tujuan yang sesuai tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, yaitu memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas, dan mewujudkan masyarakat inklusi.<sup>7</sup> Penyelenggaraan kesejahteraan tersebut meliputi:

a. Rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial ini berbentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan<sup>8</sup>, sesuai dengan pasal 90 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu rehabilitasi non

panti dan rehabilitasi sumberdaya masyarakat & keluarga.<sup>9</sup> Selain itu, rehabilitasi sosial juga dapat berupa terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi untuk penghidupan berkelanjutan, dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, dukungan aksesibilitas, dan/atau bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas. Bentuk lainnya tersebut akan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan hasil asesmen akan kebutuhan Rehabilitasi Sosial.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara kepada Ibu Jeane Meiske Laya selaku Kasie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, diketahui bahwa program rehabilitasi yang sudah berjalan sejauh ini ialah pemberian sosialisasi mengenai pengetahuan terkait ragam disabilitas, kemudian tentang psikologis dari masing-masing penyandang pemberian sosialisasi mengenai pengetahuan terkait ragam disabilitas, kemudian

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>8</sup> Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

---

<sup>9</sup> Pasal 27 Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 tahun 2022 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

<sup>10</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

tentang psikologis dari masing-masing penyandang disabilitas sekaligus sosialisasi mengenai perawatan dan pengasuhan kepada masyarakat selaku keluarga atau orang terdekat dari penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>11</sup> Dinas Sosial telah melakukan beberapa upaya terkait rehabilitas sosial selagi adanya pengadaan dana yang cukup. Pihak dinas sosial dalam beberapa kasus juga aktif dalam menerima pelayanan rehabilitas yang diajukan langsung dari pihak penyandang disabilitas itu sendiri, contohnya seperti pelayanan rehabilitas penyandang disabilitas mental yang telah memiliki surat pengantar dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat.

b. Jaminan sosial

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa jaminan sosial akan diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Bantuan khusus sebagaimana dimaksud

mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, Dinas Sosial sendiri sudah memiliki program khusus untuk pemenuhan jaminan sosial berupa bantuan PKH atau program keluarga harapan dan juga ASPDB yang merupakan singkatan dari asistensi sosial penyandang disabilitas bantuan ASPDB ini diberikan kepada penyandang disabilitas berat yang sudah tidak dapat beraktivitas sama sekali dan hanya berada di tempat tidur saja. Untuk bantuan khusus keahlian pula, akan dinilai sejauh mana penyandang disabilitas tersebut bisa mempertajam keahliannya, hal itu yang kemudian akan dikembangkan dengan dana bantuan dari dinas sosial. Jaminan sosial harus mengakomodasi hak penyandang disabilitas seperti yang sudah dirincikan diatas. Namun, seringkali beberapa penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan bantuan karena tiba-tiba tidak terdaftar dari program yang sebelumnya sudah ada tanpa adanya informasi dari pihak terkait. Hal ini harus menjadi sorotan penting bagi pihak terkait dikarenakan mencakup kebutuhan pokok yang bisa jadi merupakan satu-satunya pemasukan daripada

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kota Bitung, 9 mei 2023

<sup>12</sup> Pasal 93 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

satu-satunya pemasukan daripada disabilitas berat dan/atau yang sudah tidak memiliki keluarga.

c. Pemberdayaan sosial

Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yakni Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.

Upaya pemberdayaan sosial yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bitung yakni dengan melakukan Pelatihan, Pembimbingan dan Penyaluran bantuan usaha sesuai dengan keahlian selama pelatihan berlangsung. Pelatihan dilakukan dalam berbagai kegiatan, yang kemudian dirinci oleh Bapak Ronny P. Makagiansar selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bentuk pelatihan bagi Penyandang Disabilitas sejauh ini ada empat; keterampilan menjahit, tata boga, tata rias dan juga keterampilan tentang perbengkelan. Pelatihan ini sangat membantu mengasah dan meningkatkan minat dari Penyandang Disabilitas. Bentuk pelatihan ini juga bisa berbuah usaha apabila terus menerus

dipertajam kemampuan yang dimiliki.<sup>13</sup>

Pemberdayaan bagi kelompok penyandang disabilitas bertujuan meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Tujuan ini pada dasarnya hendak menyelesaikan 2 masalah sekaligus, yaitu memecahkan *problem* ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas dan meningkatkan derajat keberfungsian sosial dari individu dalam masyarakat. Ketika para penyandang disabilitas tidak bergantung terhadap pihak lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka kesempatan bagi pihak lain tersebut untuk menjalankan fungsi lain yang lebih produktif menjadi semakin terbuka. Selain itu, sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar, keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas pada aktivitas produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>14</sup>

d. Perlindungan sosial

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, perlindungan sosial yang dimaksud adalah bantuan sosial, advokasi sosial; dan/atau bantuan

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kota Bitung, 9 mei 2023

<sup>14</sup> Sy. Nurul Syobah "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur", Nuansa, Vol. 15 No. 2, 2018, hlm 225.

hukum.<sup>15</sup> Bantuan sosial diberikan dalam berupa bentuk bantuan langsung seperti pemberian sandang, papan, pangan dan berbagai bentuk penyediaan jasa seperti kesehatan, dll. Kemudian ada pula dalam bentuk aksesibilitas, dimana penyandang disabilitas diharuskan mendapat bentuk penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di ruang public. Dan yang terakhir adalah advokasi sosial, seperti adanya kegiatan penyuluhan dan diseminasi.

Bantuan hukum yang diberikan pada penyandang disabilitas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagian Kelima Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, Pasal 9 yang berbunyi bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas

perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.<sup>16</sup>

Di Kota Bitung sendiri, masih sangat kurang bahkan jarang terdengar penyelesaian kasus dalam hal ini pemberian bantuan hukum kepada penyandang disabilitas. Beberapa waktu lalu anak disabilitas di Kota Bitung diduga jadi korban kekerasan oleh anak dibawah umur, kasus tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun, pada akhirnya berakhir begitu saja, dengan hanya berdalil aksi kekerasan tersebut hanyalah candaan. Padahal hal seperti ini akan mengganggu psikis korban. Dari pihak Dinas Sosial Kota Bitung sendiri hanya memberikan keterangan terkait dengan perlindungan sosial yang tetap ada dan berjalan. Namun, untuk proses dari perlindungan itu tersebut belum bisa diuraikan secara jelas dan tuntas.

Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas melibatkan pemberian layanan hukum yang khusus dan mendukung untuk individu-individu dengan disabilitas, agar mereka dapat

---

<sup>15</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

---

<sup>16</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

melindungi hak-hak mereka, memperoleh keadilan, dan mengatasi masalah hukum yang mungkin mereka hadapi. Beberapa bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas dapat berupa konsultasi hukum (memberikan informasi hukum dan nasihat kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak mereka serta cara melindungi diri mereka secara hukum), pendampingan hukum (menyediakan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas selama proses hukum, baik dalam persidangan, mediasi, atau penyelesaian sengketa lainnya, untuk memastikan kepentingan mereka diwakili dengan baik), perlindungan hukum (melibatkan advokasi dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi, pelecehan, atau pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas yang mungkin terjadi), dan pendidikan hukum (memberikan pendidikan dan pelatihan hukum kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat memahami hak-hak mereka serta proses hukum yang terkait).

Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dapat diberikan oleh organisasi nirlaba, kelompok advokasi, atau pengacara yang memiliki keahlian khusus dalam hukum disabilitas. Penting bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui dan memanfaatkan

sumber-sumber bantuan hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan mereka. Begitu juga dengan aksesibilitas penyandang disabilitas di pengadilan dan beberapa instansi pengaduan penyandang disabilitas yang belum aksesibel. Hal ini harus menjadi perhatian yang sangat besar terutama di Kota Bitung agar penyandang disabilitas bisa hidup berdampingan dengan kita semua tanpa takut mengekspresikan diri di ruang publik, serta dapat membangun pengetahuan baru terkait perlindungan hukum itu sendiri yang bisa lekat dengan siapa saja.

## **B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bitung**

Hambatan-hambatan yang didapatkan dari wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Bitung adalah sebagai berikut:

- a. **Pendataan Penyandang Disabilitas**  
Pendataan yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Bitung seringkali terkendala karena sulit menemukan orang dengan disabilitas. Beberapa dari penyandang disabilitas sendiri sering bahkan hampir tidak terlihat oleh masyarakat setempat. Hal ini karena beberapa keluarga menganggap penyandang disabilitas sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini membuat

penyandang disabilitas tidak dikenal oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

- b. Kurangnya penyediaan aksesibilitas Tidak terpenuhinya aksesibilitas di ruang publik, baik transportasi umum maupun akses jalan yang ramah dengan disabilitas membuat kurangnya ketertarikan pihak penyandang disabilitas untuk hadir dalam pelatihan dan kegiatan lainnya.
- c. Kurangnya antusias dari penyandang disabilitas Kurangnya ketertarikan penyandang disabilitas yang bisa jadi karena merasa takut berada diluar ruangan. Hal ini disebabkan penyandang disabilitas kurang bisa berkomunikasi dengan baik yang cenderung menciptakan ketakutan sendiri pada dirinya ketika berada ditempat yang ramai.
- d. Program pelatihan yang belum terjadwal dengan baik  
Program pelatihan yang belum terjadwal bisa jadi karena pendanaan yang belum tersalurkan. Hal ini membuat program belum berjalan secara rapih dan terjadwal.

Hambatan-hambatan yang disampaikan diatas merupakan bahan-bahan evaluasi kedepan agar penyandang disabilitas bisa hadir lebih banyak lagi di ruang publik karena terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai makhluk sosial. Praktik pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang di-Undangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini

mempertegas upaya dari Dinas Sosial Kota Bitung untuk menyediakan serta mengatur lebih baik lagi mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi semua pihak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di Negara Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Bitung yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Segala upaya yang sudah dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Bitung terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah cukup baik. Meskipun beberapa program belum berjalan dengan baik karena adanya hambatan-hambatan. Namun, sejauh ini penyandang disabilitas di Kota Bitung masih dapat menerima pemenuhan hak sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Hal ini membuktikan bahwa sekecil apapun hak daripada penyandang disabilitas tetap terpenuhi dan tidak diabaikan. Adanya pemenuhan hak sebagaimana yang sudah diatur di-Undang-Undang akan lebih memacu penyandang disabilitas untuk berani mengekspresikan diri.
  2. Pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bukanlah hal yang mudah. Namun,

hal ini bisa diatasi oleh pihak Dinas Sosial Kota Bitung dengan cukup baik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Sosial Kota Bitung dapat lebih meningkatkan pendataan terkait penyandang disabilitas agar semua penyandang disabilitas di Kota Bitung mendapatkan pemenuhan hak yang sama.
2. Pihak Dinas Sosial Kota Bitung menambah program pelatihan yang lebih menarik dengan melakukan pemungutan suara langsung kepada beberapa penyandang disabilitas agar dapat lebih menarik minat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pelatihan.
3. Pihak Dinas Sosial Kota Bitung lebih mempertegas aksesibilitas ruang publik penyandang disabilitas.
4. Pihak Dinas Sosial Kota Bitung dapat mempublik komunitas penyandang disabilitas melalui media sosial sehingga memungkinkan banyak orang bisa bergabung belajar bersama disabilitas.
5. Pihak Dinas Sosial bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pandangan tentang penyandang disabilitas. Hal ini dapat mengubah sedikit demi sedikit pandangan masyarakat ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas.

6. Pihak Dinas Sosial dapat berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk melaksanakan sosialisasi terkait Bantuan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Sikti, Ahmad Syahrus, 2019, *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, UII Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus, 2016, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

### Perundang-undangan:

- Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 tahun 2022 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

### Jurnal:

- Kasim, Eva Rahim, "Quo Vadis Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Pasca Undang-Undang No. 8 tahun 2016", *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 31 No. 1, 2019.
- Syobah, Nurul Sy., "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur", *Nuansa*, Vol. 15 No. 2, 2018.

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat  
Lex Administratum Vol.XII/No.5/Sept/2023

**Sumber lainnya:**

Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas  
Sosial Kota Bitung, 9 Mei 2023